

Justifikasi Aliran dan Paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah: Menilik Argumentasi QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An'am (6):153 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Siti Khodijah Nurul Aula^{1*}

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

* siti.aula@uin-suka.ac.id

Citation: Aula, Siti Khodijah Nurul. 2021. " Justifikasi Aliran dan Paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah: Menilik Argumentasi QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An'am (6):153 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)". *Contemporary Quran* 1: 1. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-06>

Received: 29 November 2020

Accepted: 10 Juni 2021

Published: 30 Juni 2021

Publisher's Note: Contemporary Quran stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Abstract: Artikel ini bertujuan memaparkan beberapa argumentasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penolakan keberadaan kelompok minoritas muslim Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah di Indonesia. Sebagai kelompok minoritas muslim, keberadaan Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah seringkali mendapatkan penolakan khususnya pasca keluarnya fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 dan Nomor: 04 Tahun 2007. Penolakan terhadap kelompok minoritas berbentuk dua penolakan secara ide-gagasan dan penolakan terafiliasi dalam tindakan kekerasan. Salah satu dalil utama yang digunakan dalam menolak aliran dan paham dari Ahmadiyah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dalam QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An'am (6):153, yang juga menjadi salah satu landasan penolakan terhadap kelompok muslim Al-Qiyadah Al-Islamiah yang dianggap meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik intrareligious dari Raimundo Panikar, dengan indikator utama meliputi: self criticism, menjauhkan truth claim, dan agape. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, menggambarkan bahwa QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An'am (6):153 menjadi landasan utama dalam menolak keberadaan Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah di Indonesia, walaupun terdapat ayat dan hadis lain sebagai landasan naqli dalam memberikan fatwa "sesat dan kafir" kepada kelompok tersebut. Kedua, Keberadaan fatwa belum mempertimbangkan semangat dari intrareligious, berbagai dampak kehadiran fatwa belum mendapatkan perhatian dari MUI. Sehingga yang terjadi adalah berbagai bentuk persekusi dan diskriminasi, realitas yang jauh dari tujuan nash Al-Qur'an yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kesatuan.

Keyword: *Al-Qur'an, Ahmadiyah, Al-Qiyadah Al-Islamiah, Kafir, dan Minoritas*

1. Pendahuluan

Permasalahan kafir saling mengkafirkan dalam konteks teologis merupakan bagian dari dinamika umat beragama. Salah satu kelompok yang paling sering mendapatkan label "kafir" di Indonesia diantaranya adalah Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah. Meskipun jika dilihat dan didalami dari runtutan historis kedua kelompok tersebut, masing-masing memiliki landasan teologis dan akar keagamaan yang telah lama. Ahmadiyah mulai berkembang dari wilayah Asia Selatan, dan saat ini telah berkembang di hampir seluruh negara di dunia. Al-Qiyadah Al-Islamiah juga menyebar di berbagai daerah di Nusantara. Akan tetapi, kedua kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas dalam konteks Indonesia. Kedua kelompok minoritas tersebut sering mendapatkan stigmatisasi di masyarakat, bahkan tidak jarang juga mendapatkan persekusi hingga diskriminasi sebagai kelompok minoritas di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu permasalahan utamanya adalah pemahaman atau penafsiran atas ayat dalam Al-Qur'an sebagai landasan ketika melakukan justifikasi dan stigmatisasi kepada Ahmadiyah ataupun Al-Qiyadah Al-Islamiah yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah dan fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang paham dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah. Diantara ayat yang digunakan sebagai salah satu landasan penolakan kepada kedua kelompok ini yaitu QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS.

Al-An'am (6):153. Ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir, yang kemudian dibenturkan dengan konsep kenabian-kerasullan kedua kelompok keagamaan tersebut. Selain stigmatisasi yang berawal dari ayat, realitas ini semakin memburuk dengan adanya hubungan antara muslim mainstream dengan kedua kelompok ini. Pada titik ini, terjadi benturan antara stigmatisasi yang didukung dengan dalil legitimasi keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI yang berujung pada tindakan kekerasan dan diskriminasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu otoritas yang dianggap berhak memberikan label sesat ataupun kafir. Fatwa dari MUI bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan dari tahun 1976-2010 tersebut disebabkan pelaksanaan peran MUI sebagai pengawal serta penjaga akidah umat Islam di Indonesia. Keadaan ini juga diartikan sebagai respon kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas yang sudah melakukan kesesatan dan kekafiran, dan sampai kapanpun aliran sesat selalu akan ada di Indonesia (Sajari, 2015).

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu berusaha mewarnai kajian terkait kelompok minoritas di Indonesia, yang dikaitkan dengan landasan dalil yang melatar belakangi penolakan. Kelompok Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah disini mewakili sebagai minoritas muslim yang mendapatkan stigmatisasi "kafir" karena perbedaan pemahaman atas QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An'am (6):153. Dalam hal ini, akan dikaji secara mendalam proses pemaknaan dan pemahaman atas ayat tersebut serta konsekuensinya terhadap kelompok minoritas muslim yang memiliki pemahaman yang berbeda dari pandangan umum. Uraian ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif dan wacana tambahan terhadap isu penafsiran dan hubungan intrareligious studies melalui fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah dan fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang paham dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah. Sehingga, ketika terjadi sebuah perselisihan hingga konflik dapat dilihat dari perspektif yang lebih runut dan mendalam.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa sebuah penolakan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah berdasarkan pada beberapa aspek, diantaranya: Pertama, penggunaan landasan dalil teologis berupa ayat Al Qur'an salah satu contohnya QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An'am (6):153, perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman ayat tersebut menjadi sebuah sumbu awal terjadinya penolakan terhadap kelompok Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah di Indonesia. Kedua, Tindakan persekusi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah juga berdasarkan fatwa yang mengutip landasan ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan secara ketat untuk memerangi dan meluruskan pemahaman yang berbeda. Ketiga, harmonisasi dalam hubungan interreligious dapat dibangun ketika perbedaan penafsiran atas teks keagamaan bisa diterima sebagai sebuah berkah dan rahmat, bukan sebagai sebuah wadah justifikasi dari masing-masing perspektif. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat digambarkan bagaimana transformasi ide penafsiran, dapat menjadi sebuah pemantik dari sikap yang diambil dalam menghadapi kelompok minoritas.

2. Literatur Review

2.1 Membangun Islam Moderat dan *Rahmah li 'Ala>mi>n*

Kajian yang berkaitan dengan bentuk penafsiran yang moderat tentang jihad bisa melihat dari perspektif M. Quraish Shihab. Jihad dimaknai sebagai upaya mencurahkan kemampuan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, penafsiran ini lebih relevan ketika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Sehingga jihad bisa difahami sebagai salah satu cara untuk berjihad dan berjuang di ranah masyarakat, pendidikan, dan ekonomi (Aziz & Abidin, 2017). Prastyo juga

menambahkan terkait makna dari Islam moderat yang disampaikan oleh KH.Ahmad Bahauddin Nursalim. Menurut penelitian ada hal yang berbeda dengan konsep Islam yang diajarkan di Timur Tengah. Islam digambarkan sebagai agama yang tidak membawa kekerasan dengan melakukan tindakan ekstrim kepada orang lain yang tidak mempercayainya. Lebih jauh, bentuk Islam yang diajarkan lebih kepada model yang dibawa Nabi dengan *rahmatan lil 'alamin*, hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman dari sisi etnis, keterunan, dan agama (Prastyo & Fikra, 2022). Diantara salah satu penyebab munculnya pemikiran dalam Islam yang radikal disebabkan adanya terhadap sumber keagamaan yang tekstual dan eksklusif. Pada sisi lain, perilaku yang berlebihan dapat diklasifikasikan sebagai kelompok liberal. Melengkapi pendapat dari beberapa pemikiran di atas, Mustofa Bisri dalam *Tafsir Al-Ibriz* dianggap lebih moderat dalam memahami Islam. Pemikiran moderat dari Mustofa Bisri dapat dilihat dari model penafsirannya yang lebih berkeadilan, menengahi, seimbang, dan toleran. Salah satu indikator dari pemikiran moderat dari perspektif syariat. secara kasat mata keseharian dari beliau terlihat taat dalam melakukan rukun agama seperti: sholat, dzikir, doa, membaca Al- Qur'an, tasbih, dan istigfar (Abidin & Aziz, 2018).

Salah satu bentuk tafsir tematik berkaitan dengan tema moderasi Islam dalam Al-Qur'an, dapat dilihat dari penggunaan kata *wasathan* yang dikutip lima kali dalam Al-Qur'an di Q.S Al-Adiyat 100:5, Q.S Al-Baqarah 2:143, Al-Maidah 5:89, Al-Qalam 68:28, dan Al-Baqarah 2:238 (Fattah, 2020). Kata moderat di dalam Al-Qur'an berdasarkan Q.S. 2:143 dan QS 5:66, dan ditemukan bahwa sejauh ini kata moderat dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada umat Muslim semata tetapi untuk orang lain juga. Moderat tidak terbatas pada agama tertentu, tetapi sikap kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap umat beragama tanpa melihat agamanya. Dan, tidak terbatas pada hubungan antar agama, tetapi juga hubungan antar sesama umat manusia (Ghozali & Ahmad Rizal, 2021). Secara umum, Islam *wasatiyah* dapat difahami sebagai ajaran yang menjalankan segala hal secara seimbang dimensi *theocentris* atau *hablun min Allah* dan *anthropocentris* atau *hablun min an-nas*. Sehingga pemahaman terkait Islam moderat dimaknai sebagai *ummatan wasathan* dengan mewujudkan kedamaian dunia yang tanpa kekerasan menggunakan nama golongan, ras, ideologi, hingga agama (Nur, 2015). Kajian terkait umat moderat ini sebagai gambaran dalam melihat dan merespon sesama penganut agama ataupun dari keyakinan yang lain.

2.2 Toleransi dan Sikap Menghargai Keyakinan Lain

Islam Kafah adalah seruan kepada orang beriman, kafir dan munafik agar masuk dalam agama yang satu yaitu Islam secara konsisten yang tidak hanya menyatakan dalam lisan namun juga dengan sepenuh hati (al-Qurthubi). Islam Kafah adalah konsep yang terdiri dari ajaran-ajaran Islam yang tercakup dalam rukun iman, rukun islam, amalan-amalan wajib dan sunnah yang harus dijalankan sepenuhnya dengan baik. Tidak boleh dijalankan setengah-setengah dan memilih-milih sebagiannya saja (Rasyid and Hadi el-Sutha, 2016, 62). Sebagai seorang muslim sepatutnya dapat menguatkan keimanan dan menolak berbagai pemikiran-pemikiran yang hanya mengandalkan akal semata. Meluruskan berbagai pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam agar tercipta pribadi muslim yang Kafah (Rivai, 2020, 8). Allah SWT menyuruh umatnya untuk masuk ke dalam Islam secara kafah adalah dengan maksud dapat menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk senantiasa menebarkan kedamaian sebagaimana yang di contohkan oleh Rasulullah SAW.

Beliau mencetuskan Piagam Madinah yang di dalamnya terdapat perjanjian bilateral, perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat Muslim, Yahudi dan Nasrani dari berbagai suku (Hasibuan, 2020, 128). Sebagai muslim yang Kafah, hendaknya dapat menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis yang terdiri aspek akidah, akhlak dan ibadah dalam kehidupan berbangsa, bersuku dan beragama. Aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan sifat iman, takwa, jujur, adil, sabar, cerdas, disiplin dan tanggung jawab. Hal tersebut menjadi penting demi tegaknya syariat Islam, kokohnya NKRI dan kebahagiaan dunia akhirat (Rozi, 2017, 937).

Berkaitan dengan penjelasan toleransi dan penghargaan pada umat beragama lain. Bisa secara sederhana melihat penjelasan terkait konsep toleransi dari kelompok dari hijab alila, yang berdasarkan penelitian ini dianggap eksklusif dengan narasi yang terkesan kontekstual, walaupun sesungguhnya tekstual. Dan, terkesan abai dengan konteks historis ayat-ayat yang dikutip. Penafsiran ini terlihat mampu mengeser penafsiran umum karena menggunakan media yang diminati oleh penikmat media sosial atau netizen (Fauziah & Miski, 2019). Bentuk lain dalam memahami toleransi juga bisa dilihat dari bentuk penafsiran dari Surat Al-Kafirun. Salah satu penelitian yang menjelaskan surat Al-Kafirun menggunakan tafsir Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb menunjukkan bahwa dalam surat tersebut berisi tentang penanaman nilai inti dari tauhid guna membangaun sikap dan jiwa yang kokoh dari setiap individu. Dan, berisi tentang membangun manusia yang kuat secara agama. Hal ini terlihat dari penelitian dengan metode tematik per-surat dalam Al-Qur'an (Usman & Fath, 2020). Pada penelitian lain, pemaparan sikap toleransi dalam Al-Kafirun dapat dilihat dalam tiga bentuk penting. Pertama, harus memegang erat agama yang diyakini. Kedua, perbedaaan tuhan dan ibadah merupakan urusan masing-masing yang tidak boleh dicampuri dan ditekan. Ketiga, dalam surat Al-Kafirun setiap umat manusia akan dihargai dan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Dari sini dapat dihubungkan dengan konteks di Indonesia bahwa pengajaran terkait toleransi tidak sebatas diterapkan pada kelompok minoritas, tetapi kepada kelompok mayoritas juga yang ada di area tersebut (Hidayat & Kadzim, 2022).

Ayat Al-Qur'an yang menggunakan Bahasa Arab, sangat krusial ketika ingin memahami makna implisit dari sebuah ayat tersebut. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an senantiasa membicarakan permasalahan berdasarkan kondisi sosial budaya. Pada surat Al Kafirun menjelaskan tidak terbatas pada teologi yang bersifat normatif, tetapi juga dengan konteks sosiologi dengan dua kecenderungan, yaitu: fanatisme dan regionalism (Muslimin, 2006). Kejadian ini terkadang dibenturkan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), dan kebebasan dalam menganut agama dan keyakinan tertentu. Kebebasan HAM sering dikaitkan dengan kebebasan dalam beragama, hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an secara jelas setiap manusia diberikan kebebasan dalam menganut agamanya, dan sekaligus menyatakan bahwa Allah yang diberkahi. Berikut ini gambaran umum sebagai gambaran bahwa kebebasan beragama yang ditawarkan oleh mufasir nusantara (Hamka, Quraisy Shihab dan Hasbi Ash-Shidieqy) dalam menjelaskan QS. Baqarah ayat 256 dan larangan memaksakan keyakinannya kepada agama lain dan menyerukan orang lain untuk bergabung dengan Islam dengan cara yang benar. Pada Al Isra 36 juga memberikan gambaran bahwa kebebasan dalam berpendapat, dijelaskan serta diserukan dalam menjelaskan kebenaran dan tidak menjelaskan kebohongan. Larangan berbicara yang tidak difahami dan memaksakan kehendak pribadi, serta menghindari hal-hal yang berupa fitnah, kebohongan, saksi palsu, dan lain-lain (Jannah & Sholeh, 2021). Gambaran

bentuk dari toleransi ini menjadi sebuah bagian dalam menghadapi umat dari keyakinan lain. Nilai-nilai perdamaian antar umat beragama telah berdinamika dan berjalan dari waktu yang panjang, perjalanan literatur dalam menjelaskan hubungan antar agama mengalami berbagai dinamika, dimulai dengan kitab kuning, terjemahan, hingga literatur keislaman populer. Masing-masing memiliki karakteristik yang menyesuaikan pangsa pasarnya (Aula, 2019). Sehingga, suasana hubungan antar agama yang harmonis saat ini harus dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi pesan suatu media sebagai obyek penelitiannya (Ahmad, 2018). Metode ini membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, atau mencatat lambang atau pesan secara sistematis (Hikmah, 2019, 45). Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat yang fokus pada tafsir Islam Kafah Q 2: 208 di Channel Youtube Adi Hidayat Official dan Channel lainnya sebagai sumber primernya. Dan sumber sekundernya dengan mengumpulkan berbagai kajian Islam Kafah di buku, jurnal dan internet. Setelah konten ceramah diperoleh, maka selanjutnya dilakukan analisis dengan melihat bagaimana detail tafsir Islam Kafah yang disampaikan ustadz Adi Hidayat dalam Youtube dan letak perbedaan penafsirannya dengan beberapa literatur. Dan teknik pengumpulan datanya adalah melakukan observasi secara langsung dengan cara menonton dan mendengarkan ceramah kemudian mencatat dan menganalisa sesuai dengan metode yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan penjelasan diskriptif analisis, data yang ada berkaitan dengan Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah. Secara mendalam akan dipaparkan argumen *naqli* yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan untuk memberikan fatwa "sesat" untuk kelompok tersebut. Dalil-dalil tersebut kemudian dilihat sejauhmana kontekstualisasinya, dan relevansinya dengan upaya dalam meningkatkan hubungan *intrareligious* umat Islam. Fungsi dan peran dari MUI mempunyai posisi yang penting di Indonesia. MUI mewujudkan dirinya sebagai wadah perkumpulan Ulama dari organisasi dan golongan di Indonesia. Mereka memiliki tujuan meningkatkan silaturahmi guna membangun persatuan dan kesatuan serta kebersamaan antar umat Islam yang ada di Negara Indonesia (Sidqi & Witro, 2020). Terlebih lagi pada era 4.0 media belum mampu memaksimalkan fungsi dan peran menjadi agen perdamaian, dan tidak terlepas pada *clickbait* dan *exposure* saja. Sehingga keberadaan media onlain selain menjadi produksi berita tetapi memberikan informasi yang menyerukan pada perdamaian dan peningkatan hubungan antar agama yang positif (Aula, 2021). Sehingga setiap fatwa memerlukan pertimbangan dan kajian yang mapan dan matang, karena produk hukum dari MUI akan menjadi tajuk utama dalam isu keagamaan di berbagai media.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori dari dialog *intrareligious* dari Raimundo Panikkar. Berbeda dengan dialog *interreligious* melibatkan kelompok lain dalam memahami agama, dialog *intrareligious* memberikan wadah dan ruang untuk penganut agama memahami dan belajar tentang yang lain dari dari personal maupun komunal kelompok guna mendapatkan transformasi dalam pemahaman. Raimundo Panikkar menjelaskan yang terpenting dalam proses dialog tersebut adalah *self criticism*, yang dikuatkan dengan menghindari *truth claim* atas yang diyakini, dan melakukan refleksi atas kebenaran mutlak. Proses ini bukan untuk mengoyahkan

tradisi keimanan yang dimiliki, akan tetapi memahami dan belajar terkait keyakinan orang lain sebagai bagian dari asas *agape*.

4. Hasil Penelitian

4.1 Tafsir Islam Kafah oleh Ustadz Adi Hidayat di Youtube Justifikasi Teks Al-Qur'an dan Hadis dalam Fatwa MUI

Fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah

Narasi yang tertuang dalam fatwa sesat bagi kelompok Ahmadiyah berdasarkan dua landasan teks: Al-Qur'an dan Hadis. Teks-teks tersebut dipilih sebagai salah satu teks yang relevan untuk memberikan status keagamaan dari aliran Ahmadiyah yang sejak lama ada dan berkembang di Indonesia. Fatwa ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional MUI VII, yang diselenggarakan pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M di Jakarta. Fatwa ini disahkan pada tanggal pada 21 Jumadil Akhir 1426H/28 Juli 2005 M dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Komisi C bidang Fatwa serta Ketua K.H. Ma'ruf Amin dan Sekertari Drs. Hasanuddin, M.Ag. Terdapat empat pertimbangan dalam fatwa ini: *pertama*, adanya upaya aliran Ahmadiyah dalam menyebarkan fahamnya di Indonesia, walaupun telah ada larangan keberadaan Alirah Ahmadiyah pada tahun 1980. *Kedua*, upaya-upaya mengembangkakan faham dari aliran Ahmadiyah meresahkan masyarakat. *Ketiga*, permintaan masyarakat untuk menegasakan kembali fatwa MUI karena adanya beragam pendapat dan reaksi di masyarakat. *Keempat*, guna menjawab tuntutan dari masyarakat serta menjaga kemurnian dari aqidah Islam, MUI melihat keperluan untuk kembali mempertegas lagi fatwa terkait kelompok Ahmadiyah. Realitas inilah yang membuat MUI kemudian membuat fatwa, di dalam fatwa tersebut MUI merujuk ayat al-Qur'an QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An'am (6):153, dan Al-Ma'idah (5): 105 (Majelis Ulama Indonesia, 2005). Selain Ayat Al-Qur'an, dalam fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah juga memberikan landasan dari Hadis Nabi Muhammad.

Salah satu hal yang masih kurang dalam fatwa terkait Aliran Ahmadiyah, tidak ada penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip. Ayat Al-Qur'an tidak diberikan penjelasan atau tafsir dari mufasir tertentu, sehingga hal ini masih membuka ruang yang lebar terhadap penafsiran atas ayat-ayat tersebut. Meskipun pemilihan ayat-ayat tersebut berdasarkan metode ayat yang berhubungan dengan pembahasan tentang kelompok yang dianggap sesat dalam Al-Qur'an. Berdasarkan QS. Al Ahzab (33): 40, secara tekstual menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. QS. Al-An'am (6):153 membahas terkait larangan mengikuti jalan selain jalan dari Allah SWT, dan perintah untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Dan, Al-Ma'idah (5): 105 menjelaskan bahwa perintah untuk menjaga diri, karena jika sudah mendapatkan petunjuk maka orang-orang tersesat tidak akan mampu mendekat pada jiwa seorang Muslim. Tiga ayat tersebut juga tidak dijelaskan secara detail keterkaitan dan hubungannya dengan realitas Aliran Ahmadiyah di Indonesia. Selain mengutip ayat Al-Qur'an, fatwa tentang Aliran Ahmadiyah juga mengutip dua hadis Riwayat Imam Bukhori dan Imam Tirmidzi. Sama halnya dengan Ayat yang dikutip, pada hadis ini juga tidak diberikan syarah dan penjelasan dari ulama hadis. Sehingga pemaknaan atas hadis tersebut masih sangat bebas, tergantung sang pembaca fatwa. Di sisi lain, hadis yang dikutip tidak ditampilkan dengan *takhrij* hadis yang lengkap, hanya merujuk periwayat saja tetapi tidak didetailkan dengan nomor hadis, dan keseluruhan sanad hadis. Kedua hadis yang dikutip secara tekstual menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, dan tidak ada Nabi setelahnya.

Secara umum pemilihan argumen dalil sudah sesuai, tetapi masih kurang komperhensif. Bagi pembaca fatwa yang sudah ahli dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Hadis mungkin sudah *mafhum* dengannya, akan tetapi bagi masyarakat awam masih perlu penjelasan dan kronologis dalam menyusun dalil pada fatwa MUI ini.

Selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam menyusun Fatwa, MUI juga memperhatikan empat pertimbangan: *Pertama*, Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2). *Kedua*, Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 terkait Ahmadiyah Qodiyaniyah. Dan, *Ketiga*, Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VIII MUI tahun 2005. Dan ditambahkan dengan bertawakkal kepada Allah SWT. Yang menarik dalam Fatwa untuk Aliran Ahmadiyah ini adalah menggunakan acuan atau pendapat dari OKI, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Fatwa OKI dihasilkan ketika Majma' Al-Fiqh Al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Mukhtamar II yang dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi pada 10-16 Rabi' Al-Tasani 1406 H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah. Yang di dalamnya dijelaskan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai kenabiah Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dianggap *murtad* dan otomatis keluar dari Islam. Hal ini karena dianggap mengingkari ajaran dari agama Islam yang *qath'i* serta disepakati oleh semua ulama Islam jika Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Berikut ini kutipan terjemahan dari teks keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) di Jeddah:

"Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risala yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara *qath'i* (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW."

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan pedoman kemudian MUI memutuskan dan menetapkan Fatwa terkait Aliran Ahmadiyah sebagai berikut: (Majelis Ulama Indonesia, 2005): (1) Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007

Pada tanggal 21 Ramadhan 1428 H/3 Oktober 2007 M di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Ketua DR. K.H. M. Anwar Ibrahim dan Sekertaris Drs. H. Hasanuddin, M.Ag menandatangani Fatwa untuk Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Setelah

mempertimbangkan tiga hal: *Pertama*, Pada akhir-akhir ini telah berkembang di masyarakat paham dan ajaran dari Al-Qiyadah Al-Islamiah yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq yang mengajarkan syahadat yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya, serta adanya pengakuan adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, Perkembangan dari paham dan aliran Al-Qiyadah Islamiah di tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan membuat sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa atas hal tersebut. *Ketiga*, guna memberikan sebuah kepastian hukum Islam, MUI menilai perlu untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan paham dan aliran dari Al-Qiyadah Al-Islam sebagai pedoman umat Islam. Hal tersebut yang membuat MUI kemudian membuat fatwa, di dalam narasi fatwa tersebut MUI merujuk lima ayat al-Qur'an, terdiri dari: QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An'am (6):153, QS. Al-Baqarah (2): 217, QS. An- Nisa (4): 115 dan QS. Ali-Imran (3): 32 (Majelis Ulama Indonesia, 2007). Selain Ayat Al-Qur'an, dalam fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah juga memberikan landasan dari tiga Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyusun fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang paham dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah, struktur fatwa sama dengan fatwa untuk Ahmadiyah tahun 2005. Lima ayat al-Qur'an yang dirujuk, terdiri dari: QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An'am (6):153, QS. Al-Baqarah (2): 217, QS. An- Nisa (4): 115 dan QS. Ali-Imran (3): 32 tidak dijelaskan penafsiran ataupun penjelasan singkat proses pemilihan ayat tersebut sebagai landasan dalam draf fatwa. Pada QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An'am (6):153, sama-sama digunakan dalam fatwa Ahmadiyah dan Al-Qiyadah menjelaskan tentang Nabi terakhir dan perintah mengikuti jalan Allah SWT. Selanjutnya potongan ayat dari QS. Al-Baqarah (2): 217 menjelaskan tentang orang yang keluar dari Islam atau murtad dan meninggal dalam keadaan kafir maka amal dunia dan akhiratnya sia-sia. Terdapat kesalahan dalam merujuk nomor surat QS. An- Nisa (4): 115 yang ditulis nomor surat An-Nisa dengan surat ke-2, sedangkan nomor surat itu untuk Al-Baqarah. QS. An- Nisa (4): 115 menjelaskan tentang siapapun yang menentang Rasul maka tidak termasuk jalan orang mukmin serta masuk dalam kesesatan dan mendapatkan ancaman neraka jahanam.

Pada QS. Ali-Imran (3): 32 menjelaskan tentang perintah menaati Allah dan Rasul-Nya, dan jika berpaling, Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat-ayat tersebut ditulis teks dan terjemah ayatnya. Di sisi lain, fatwa ini menggunakan tiga landasan hadis dari HR Mutafaq ilah, HR Ahmad dan Tirmidzi, dan HR. Mutafaq ilaih, dan lafadz dari Bukhori. Hadis dipaparkan teks dan terjemahnya, tanpa nomor hadis dan sanad hadis yang dikutip. Hadis-hadis tersebut juga tidak dijelaskan syarah ataupun *asbabul wurud* darinya. Pada hadis pertama potongan dari hadis riwayat Mutafaq ilaih menjelaskan bahwa Bani Israel dahulu juga dipimpin oleh Nabi kemudian di gantikan Nabi yang lain, akan tetapi tidak ada Nabi setelah Aku (Muhammad SAW). Hadis kedua dari potongan dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi juga menjelaskan bahwa kerasulan dan kenabian telah terhenti, dan tidak ada Rasul dan Nabi setelahku (Muhammad SAW). Hadis ketiga dari riwayat Mutafaq ilaih, dan lafadz dari Bukhori menjelaskan tentang ajaran Islam yang berdasarkan lima perkara, yaitu: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, Sholat, Zakat, Haji, dan puasa Ramadhan.

Fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang Al-Qiyadah Al-Islamiah juga memperhatikan beberapa hal lain dalam menyusun fatwa, setidaknya ada dua hal yang diperhatikan. *Pertama*, penjelasan dari hasil kajian Komisi Pengkajian MUI terkait paham dan ajaran aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah dalam rapat Komisi Fatwa

tanggal 29 September 2007. *Kedua*, pendapat dari peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 29 September 2007. Serta dengan memohon ridho dari Allah kemudian diputuskan dan ditetapkan beberapa hal terkait Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah, sebagai berikut (Majelis Ulama Indonesia, 2007); *Pertama*, Aliran al-Qiyadah al-Islamiah yang mengajarkan ajaran, antara lain: (1) Adanya syahadat baru, yang berbunyi: “*Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau’ud Rasul Allah*”; (2) Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW; (3) Belum mewajibkan shalat, puasa dan haji yang bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, ajaran al-Qiyadah al-Islamiah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam). *Ketiga*, bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju’ ila al haq*), Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam. *Kelima*, pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al-Qiyadah al-Islamiah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islam Perspektif Intrareligious

Self criticism

Pada tahap *self criticism* ini terdapat upaya mengubah cara pandang pada tradisi keagamaan yang dianut oleh umat beragama, serta mengubah cara pandang terhadap tradisi keagamaan umat lain sebagai bagian dari *partner* dialog. Dalam konteks ini, keberadaan aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah masih secara general dianggap sebagai kelompok yang menyesatkan dan merusak kemurnian agama Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis yang digunakan yang secara tidak langsung menghakimi kelompok ini sesat dan kafir. Pada tiga dekade terakhir menjadi puast perhatian dengan kehadiran dua fatwa MUI pada 1998 dan 2005. Keberadaan beberapa fatwa tersebut memberikan dampak pada hubungan Ahmadiyah dengan kelompok Islam lain di Indonesia. Kehadiran fatwa tahun 2005 secara spesifik dapat dilihat sebagai sebuah respon sosial dan politik yang meliputi pada saat itu, kondisi dalam MUI pasca runtuhnya orde baru pada 1998. Sehingga, kehadiran fatwa tahun 2005 menimbulkan pro dan kontra serta posisi negara yang dianggap *awkward* (Ropi, 2010). *Self Criticism* masih belum digunakan dengan maksimal dalam menganalisis tradisi dan ajaran dari kelompok minoritas Ahmadiyah dan Al-Qiyadah, yang terbuka kemungkinan telah bertransformasi ketika berhadapan dengan tradisi serta konteks di Indonesia.

Ayat Al-Qur’an pada sisi *self critism* seharusnya diposisikan sebagai sebuah sarana dalam melihat serta introspeksi terhadap keimanan pribadi, akan tetapi pada titik ini ayat Al-Qur’an digunakan sebagai legitimasi atas keimanan dan tradisi dari Ahmadiyah dan Sapto Darmo. Dalam ayat yang dikutip dalam fatwa Ahmadiyah meliputi al-Qur’an QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An’am (6):153, dan Al-Ma’idah (5): 105 dan pada Al-Qiyadah Al-Islamiah dengan ayat : QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An’am (6):153, QS. Al-Baqarah (2): 217, QS. An- Nisa (4): 115 dan QS. Ali- Imran (3): 32, dan terdapat dua ayat yang sama yaitu QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An’am (6):153. Hal ini menunjukkan bahwa point utama dari kedua fatwa tersebut membahas posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan larangan mengambil jalan lain selain jalan Allah. Dan, ketiadaan tafsir atas ayat-ayat yang dipaparkan dapat menimbulkan multitafsir. Kesimpulan dari tahap *self criticism* masih belum

menggunakan tahapan mendalami diri sendiri keimanan dan tradisi yang dimiliki secara mendalam, dan langsung melihat dari status keimanan dan tradisi dari kelompok aliran lain.

From Truth Claim kepada Kebenaran Mutlak

Pada tahun 2007-2008, posisi ahmadiyah menjadi pembahasan banyak pihak. Hal ini tidak terlepas dari keluarnya fatwa MUI. Sesuatu yang sudah hadir juga pada tahun 1980. Hal ini ketika dilihat menggunakan membagi ajaran Islam dalam tiga tingkatan menurut teks asli, tafsir dan ajaran dari Nasr Hamid Abu Zaid yang juga dikuatkan oleh Abdullah Saeed. Sehingga dapat dilihat alasannya utama ada posisi dari Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, yang mendapat pertentangan terbesar dari umat Islam Indonesia. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh Menteri Agama RI adalah dari pertentangan tersebut adalah mengeluarkan Ahmadiyah dari Islam (Nasution, 2008). *Truth claim* merupakan anggapan bahwa dirinya benar dan yang lain salah serta enggan memahami keyakinan umat lain, diluar konteks dalam memahami teologi atau agamanya sendiri merupakan sebuah persoalan. *Truth claim* menjadi salah satu tantangan ketika melakukan dialog, karena selama ini dialog masih difahami sebagai proses perdebatan. Di titik inilah kemudian *truth claim* akan banyak mewarnai, dibandingkan mencari dan mendapatkan benang merah dan titik temu dari perbedaan yang ada. Pemakaian teks keagamaan dalam proses dialog dapat masuk pada *truth claim*, meskipun terkadang diperlukan sebuah argumen *naqli*. Supaya tidak terjebak dalam bentuk *truth claim*, di dalam mengutip ayat ataupun hadis harus disertai dengan tinjauan historis, penafsiran atau *syarah*, pendapat ulama, serta kontekstualisasi dengan kondisi dan situasi yang ada. Ketika langkah dan prosedur tersebut telah dilalui dengan maksimal, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman sebuah produk hukum dapat diminimalisir.

Beberapa waktu setelah reformasi, agama banyak diliputi dengan kepungan dari gerakan radikalisme dan fundamentalism dengan melakukan tindakan tanpa kompromi dan melegalkan kekerasan. Realitas ini ditanggapi dengan kehadiran tafsir dari Kemenag. Yang dihubungkan dengan penafsiran dan keinginan pemerintah mengorganisir hubungan *interreligious* di Indonesia dengan tipe pemerintah. Dalamnya meliputi prinsip kebebasan dalam beragama, toleransi kepada agama lain, prinsip-prinsip harmonis hubungan agama. Hal ini terlihat sebagai sebuah hubungan tafsir sebagai produk keilmuan dan power kekuatan (Dinata, 2012). Kehadiran MUI selain berwenang mengeluarkan fatwa, idealnya juga memiliki fungsi sebagai advokasi dan literasi terkait kelompok aliran dan paham keagamaan yang ada khususnya Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah. Sehingga kehadiran fatwa tidak dipandang sebelah mata sebagai akomodasi kepentingan pihak tertentu. Keberadaan Aliran dan paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah juga masih membutuhkan bimbingan serta ruang dialog-komunikasi, untuk saling memahami dan menghargai keyakinan dan tradisi yang dimiliki.

Agape-Bertindak Demi Kepentingan Umum

Sikap egois menjadi tantangan ketika membicarakan dialog, tetapi jika tidak dilakukan hanya akan kembali pada jebakan *truth claim* semata. Diantara salah satu karakteristik dari Gerakan keagamaan baru adalah dianggap sesat oleh penguasa, seperti Lia Aminudim dan Al-Qiyadah Islamiah yang dipimpin Ahmad Moshadeq. Hal ini tertuang dalam UU PNPS 1 Tahun 1965 dengan hukuman 5 tahun penjara. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM mengingat Indonesia telah meratifikasi poin-poin dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Sumbulah, 2014). Hal inilah yang disebut sebagai keegoisan dalam

beragama, sehingga idealitas konsep *agape* masih jauh dari kenyataan. Kehadiran fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah dan fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang paham dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah merupakan salah satu upaya memurnikan keimanan Islam dan merespon aspirasi keresahan dari beberapa kelompok masyarakat. Sayangnya, berbagai dampak yang diterima dua kelompok tersebut pasca dikeluarkannya fatwa tidak mendapatkan advokasi dari MUI. Sebagaimana yang kita ketahui berbagai tindakan persekusi dan diskriminasi diterima oleh Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang berkaitan dengan historitas dan perkembangan global, sikap memusuhi kelompok minoritas khususnya Ahmadiyah meningkat. Hal ini bisa dilihat bahwa transnasional berupaya memarginalisasi kelompok Ahmadiyah. Fatwa-fatwa dari Makkah menyebarkan wacana global pengucilan kelompok minoritas yang dimobilisasi dan dibentuk di Lahore, Makkah, dan kota lain. Dan, kemudian secara politis memunculkan tindakan intoleran dan kriminalisasi kepada beberapa agama di Indonesia (Darmadi, 2013). Dampak inilah yang seharusnya diantisipasi serta diadvokasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sikap yang abai terhadap dampak pasca dikeluarkannya dua fatwa kepada Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah termasuk bagian dari keegoisan. Sebagai kelompok minoritas, setiap *statement* dan tindakan yang ditujukan kepadanya akan sangat berdampak langsung maupun tidak langsung. Saat ini urgen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memahami dan mendapatkan literasi tentang ajaran dan tradisi dari Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah secara proporsional dan berdasarkan sebuah proses dialogis yang seimbang. Sehingga justifikasi terhadap kelompok minoritas manapun bisa diminimalisir dampak serta efeknya bagi semua pihak. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas pemimpin agama diberbagai situasi, seperti tugas pemimpin agama di masa pandemi sebagai salah satu peredam kekalutan umat (*motivator*), menyebarkan informasi yang akurat terkait pandemi (*komukator*), dan sosok tauladan (*idol*) (Aula, 2020). Pemaksimalan fungsi dan tugas dari MUI harus kembali dikuatkan, sehingga tidak sekedar menjadi hakim bagi keimanan individu dan kelompok keagamaan yang ada di Indonesia.

5. Diskusi

Kehadiran ayat Al-Qur'an dalam Fatwa MUI merupakan sesuatu yang wajar, mengingat organisasi ini secara khusus merupakan wadah dari berbagai ulama dengan latar belakang organisasi yang beragam di Nusantara. Secara logika, para ulama yang menempati posisi tersebut merupakan ahli di bidang agama serta memiliki kedalaman pengetahuan yang berkaitan dengan *nash* Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Agama Islam yang universal berdasarkan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, membutuhkan peranan Ulama dalam menghubungkan dengan realitas sosio-kultural dalam wujud fatwa. Dalam 47 fatwa MUI di bidang sosio-kultural, terdapat delapan bentuk perubahan sosio-kultural di Indonesia, meliputi: bagaimana cara berfikir, pertumbuhan jumlah penduduk, interaksi dan relasi antar masyarakat serta negara lain, temuan-temuan baru, perkemabangan teknologi, bencana alam, dan konflik yang terjadi di masyarakat. Walaupun, hukum dari fatwa tidak bersifat mengikat, efektifitas dari keberadaan fatwa terlihat di masyarakat, misalnya: Fatwa Keluarga Berencana (KB), pengembangan dari model keuangan ke syariah, serta meluruskan aqidah ummat ketika menjelang natal (Hamzah, 2017). Ketiadaan penjelasan atau penafsiran atas ayat Al-Qur'an dalam fatwa MUI dapat difahami ketika dikaitkan dengan format dari fatwa yang harus singkat, jelas, dan padat. Akan tetapi secara tidak langsung terdapat tanggung jawab moril untuk menyediakan ruang diskusi dan dialog yang secara

langsung membahas fatwa kepada masyarakat luas. Sehingga, terdapat dialektika dan diskusi yang mapan dari kehadiran fatwa tertentu, dalam konteks ini adalah fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah dan fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang paham dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah.

6. Kesimpulan

Simpulan utama dari penelitian ini yaitu terdapat persamaan ayat Al-Qur'an yang digunakan ketika yaitu QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An'am (6):153. Sehingga dapat digambarkan bahwa landasan utama dari "penyesatan dan pengkafiran" kepada aliran dan paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah karena dua hal: *Pertama*, adanya dugaan jika dua aliran dan paham tersebut meyakini bahwa masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ahmadiyah meyakini Mirza Gulam Ahmad, sedangkan Al-Qiyadah Al-Islamiah meyakini Ahmad Moshadeq sebagai Nabi mereka. Berdasarkan QS. Al Ahzab (33): 40 keyakinan tersebut sudah dianggap meleceng dari pesan ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dalam Islam (*Khatamul Anbiya'*). *Kedua*, QS. Al-An'am (6):153 menggambarkan larangan memilih jalan diluar jalan Allah SWT, dan ketika hal tersebut terjadi berarti telah masuk dalam menceraiberaikan agama, maka umat Muslim diperintahkan untuk meningkatkan ketaqwaan supaya tidak menceraiberaikan jalan Allah. Akan tetapi, sangat disayangkan tidak ada penjelasan dan kutipan penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan, bahkan Hadis yang dikutip tidak mencantumkan nomor hadis. Realitas ini menunjukkan bahwa teori-teori dari Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Ulumul Hadis masih belum diaplikasikan secara maksimal, dan sampai saat ini belum ada upaya menyelenggarakan ruang dialog untuk membahas proses *istimbat* hukum dari Fatwa MUI tersebut.

Berdasarkan analisis teori *intrareligious* dari Raimundo Panikar dapat dilihat bahwa tiga diantara indikator yang ada, meliputi: *self criticism*, menjauhkan *truth claim*, dan *agape* belum dimaksimalkan ketiga mengeluarkan fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah dan fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang paham dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah, sehingga kehadiran fatwa malah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kehadiran fatwa tersebut diikuti dengan persekusi dan diskriminasi yang diberikan kepada Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiah, seperti: penyerangan rumah ibadah, dan pengusiran dari tempat tinggal yang selama ini dihuni, dan alienasi. Kejadian inilah yang harus menjadi perhatian dari MUI sebelum mengeluarkan fatwa terhadap kelompok minoritas manapun, harus ada studi terhadap dampak yang ditimbulkan pasca penetapan. Sehingga, sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa, MUI mampu menjalankan wewenangnya sebagai penjaga kemurnian agama Islam sekaligus agen yang merawat keragaman di Indonesia. Setelah melalui berbagai studi kebijakan yang transparan dan melibatkan beberapa pihak, sehingga rekomendasi dalam fatwa dapat diterima oleh seluruh pihak terkait dengan lapang dada.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z., & Aziz, T. (2018). JAVANES INTERPRETATION OF MODERNISM: Contribution of Tafsir Al-Ibriz on Moderate Understanding in Sharia and Mu'amalah. *Justicia Islamica*, 15(2), 239–262. <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V15I2.1462>
- Aula, S. K. N. (2019). Lembaran Akomodasi dan Intoleransi: Relasi Antar Iman dalam Literatur Keislaman di Indonesia. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 323. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-10>

- Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125–148.
- Aula, S. K. N. (2021). Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online | Nurul Aula | *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*. RELIGI: Jurnal Studi Agama Agama. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/view/3159/1980>
- Aziz, T., & Abidin, A. Z. (2017). TAFSIR MODERAT KONSEP JIHAD DALAM PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(2), 461–484. <https://doi.org/10.21274/KONTEM.2017.5.2.461-484>
- Darmadi, D. (2013). *View of The Meccan Fatwas and The Globalized Discourse of Exclusion: The Case of Anti-Ahmadiyah Movements In Indonesia*. HERITAGE OF NUSANTARA. <https://heritage.kemenag.go.id/index.php/heritage/article/view/101/137>
- Dinata, M. R. (2012). Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 85–108. <https://doi.org/10.14421/ESENSIA.V13I1.723>
- Fattah, A. (2020). Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 156–172. <https://doi.org/10.24090/MAGHZA.V5I2.3125>
- Fauziah, W., & Miski, M. (2019). AL-QURAN DALAM DISKURSUS TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 18(2), 125–152. <https://doi.org/10.30631/TJD.V18I2.94>
- Ghozali, M., & Ahmad Rizal, D. (2021). TAFSIR KONTEKSTUAL ATAS MODERASI DALAM AL-QUR'AN: SEBUAH KONSEP RELASI KEMANUSIAAN. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(1), 31–44. <https://doi.org/10.23971/JSAM.V17I1.2717>
- Hamzah, M. M. (2017). PERAN DAN PENGARUH FATWA MUI DALAM ARUS TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA. *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII(1), 127–154. <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL17.ISS1.ART7>
- Hidayat, R., & Kadzim, M. Al. (2022). REAKTUALISASI TOLERANSI BERAGAMA SURAH AL-KAFIRUN. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 26–52. <https://doi.org/10.30631/TJD.V21I1.232>
- Jannah, M., & Sholeh, M. J. (2021). KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERBICARA DALAM BINGKAI KAJIAN TAFSIR NUSANTARA. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.19105/REVELATIA.V2I1.4366>
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah*. 101–105.
- Majelis Ulama Indonesia. (2007). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 04 Tahun 2007 Tentang ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH*. *Himpunan Fatwa MUI*, 1–5.
- Muslimin, I. (2006). TAFSIR SEMANTIK TERHADAP SURAT AL-KAFIRUN. *LINGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/LING.V1I2.550>
- Nasution, K. (2008). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah*. Millah: Jurnal Studi Agama. <https://journal.uin.ac.id/Millah/article/view/351>
- Nur, A. (2015). KONSEP WASATHIYAH DALAM AL-QURAN; (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-TAHRÎR WA AT-TANWÎR DAN AISAR AT-TAFÂSÎR). *Jurnal An-Nur*. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2062>
- Prastyo, T. B., & Fikra, H. (2022). Analisis Wacana Islam Moderat: Kajian Tafsir Lisan Perspektif Gus Ahmad Bahauddin Nursalim. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 4(1), 56–66. <https://doi.org/10.20884/1.MATAN.2022.4.1.5197>
- Ropi, I. (2010). Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 281. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2010.482.281-320>
- Sajari, D. (2015). FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT DI INDONESIA (1976-2010). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 44–62. <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V39I1.38>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 20–31. <https://doi.org/10.32332/NIZHAM.V8I01.2103>

- Sumbulah, U. (2014). ALIRAN SESAT DAN GERAKAN BARU KEAGAMAAN (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *Journal De Jure*, 6(2), 157–165. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V6I2.3209>
- Usman, D. H., & Fath, A. F. (2020). *Pembentukan karakter religius perspektif Surat Al-Kafirun*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JPLS/article/view/3636/2022>